

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FOTOGRAFER UTAMA





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FOTOGRAFER UTAMA

Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 133 Tahun 2019 tentang penetapan Standar kompetensi kerja Nasional Indonesia kategori jasa professional, Ilmiah dan teknis golongan pokok jasa professional, Ilmiah dan Teknisnya bidang komunikasi subbidang Fotografi, dan digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan pekerjaan utama fotografi sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Polimedia dan memastikan kompetensi pada jabatan Fotografer.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMEDIANova Dalmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema

LSP Polimedia



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FOTOGRAFI UTAMA





Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 133 Tahun 2019 tentang penetapan Standar kompetensi kerja Nasional Indonesia kategori jasa professional, Ilmiah dan teknis golongan pokok jasa professional, Ilmiah dan Teknisnya bidang komunikasi subbidang Fotografi, dan digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan pekerjaan utama fotografi sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Fotografer Utama.

KOMITE SKEMA:

	KOMITE SKEMA:			
1.	Ahmad Saufi	Pengarah		
2.	Agus Susilohadi	Ketua		
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP		
4.	Mulyanto	BNSP		
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
12.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI		
13.	Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif		
14.	Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif		
15.	Nasrudin	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif		
16.	Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif		
17.	Syafriyandi	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif		
18.	Prof. Soeprapto Soedjono	Picu Indonesia Kreatif		
19.	Dr. Andang Iskandar	Leskofi		
20.	Ferry Ardianto	Paramata Gallery		
21.	Harry Reynaldi	Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia		

Skema sertifikasi Fotografer Utama ini merupakan skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar kebutuhan Industri Media maupun masyarakat. Skema ini disusun dengan merujuk pada keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 133 Tahun 2019 tentang penetapan Standar kompetensi kerja Nasional Indonesia kategori jasa professional, Ilmiah dan teknis golongan pokok jasa professional, Ilmiah dan Teknisnya bidang komunikasi subbidang Fotografi, dan digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan pekerjaan utama fotografi sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2019 dan daya saing sumber daya manusia khususnya bidang Fotografi diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk meningkatkan kualitas SDM yang kompeten. Bidang Fotografi sangat dibutuhkan dan sedang tren untuk menghadapi pasar global. Pencapaian kualitas sumber daya manusia bidang Fotografi yang unggul harus didukung dengan perencanaan, proses, dan hasil yang baik. Pada Proses pembentukan Sumber Daya Manusia Bidang Fotografi, Politeknik Negeri Media Kreatif memberikan layanan Program Studi Fotografi. Salah satu luaran pekerjaan Desain Grafis yaitu Industri dibidang Media. Di Indonesia Industri Media sangat berkembang dengan pesat, hal ini ditunjukkan dengan makin banyaknya pertumbuhan baru bidang media. Peluang dan Potensi Industri media sangat besar dan didukung dengan upaya memberikan standar SDM yang memiliki kualitas baik. Perkembangan industri media akan memicu kesempatan kerja dibidang fotografi baik untuk melayani masyarakat perlu kompetensi yang berkualitas.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan pada industri media dan masyarakat.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

- 3.1 Memastikan dan memelihara Kompetensi di bidang Fotografer Utama.
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Polimedia dan asesor Kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Fotografi Nomor 133 Tahun 2019 tentang penetapan Standar kompetensi kerja Nasional Indonesia kategori jasa professional, Ilmiah dan teknis golongan pokok jasa professional, Ilmiah dan Teknisnya bidang komunikasi subbidang Fotografi.
- 4.6. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: OKUPASI

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	M.74FTG00.066.1	Melaksanakan Kegiatan Pameran
2	M.74FTG00.065.1	Menggunakan Model & Property Release
3.	M.74FTG00.078.1	Menyusun Laporan Karya / Pekerjaan Fotografi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi:

- 6.1 Mahasiswa semester 5 Program Diploma 3 Fotografi Politeknik Negeri Media Kreatif Program Studi Fotografi, dengan menunjukan trankip nilai atau *marksheet* semester 1,2,3,4, dan 5 dan atau;
- 6.2 Iulusan D3 Fotografi/ Desain/ Multimedia/ Komunikasi dengan menunjukan Ijazah *marksheet* atau transkip nilai, dan atau;
- 6.3 Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka Sertifikasi
- 7.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 7.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Polimedia
- 7.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali

- 7.5 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.6 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.7 Menandatangani perjanjian mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

9. PROSES SERTIFIKASI

- 9.1. Persyaratan Pendaftaran
 - 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Pemotretan Manusia ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Copy KTP/KTM
 - b. Copy ljazah atau sertifikat pelatihan dan fortofolio yang terkait dengan kegiatan promosi
 - c. dan surat keterangan tentang pengalaman di bagian marketing, promosi, humas pada perusahaan penerbitan sesuai dengan karakter LSP
 - 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
 - 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
 - 9.1.5. LSP Politeknik Negeri Media Kreatif menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Fotografer Utama direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Fotografer Utama yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.3. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Fotografer Utama dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- 9.2.4. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.2.5. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Fotografer Utama dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Fotografer Utama diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - 1. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - 2. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal.
- 9.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang Sertifikat harus:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- b. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- e. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

9.8. Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.

LAMPIRAN

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya
		Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book	Rp.1.900.000
	Developer	
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM	Rp.1.900.000
	(Industri Kecil Menengah)	-
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000